

5. PENUNJUKAN LANGSUNG SATU SAMPUL

a. Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat

- 1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka PA/KPA:
 - a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung.
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan.
- 3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - a) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - b) penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a).
- 4) Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
 - a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan penyedia;
 - b) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan penyedia membahas jenis, ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil pembahasan;
 - d) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e) Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
 - f) penyedia segera menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul berisi: persyaratan administrasi, penawaran teknis, dan penawaran biaya, kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
 - g) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan biaya;
 - h) Dalam...

- h) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- i) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat:
 - (1) nama dan alamat penyedia;
 - (2) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (4) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - (6) tanggal dibuat Berita Acara.
- j) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi;
- k) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat:
 - (1) uraian singkat pekerjaan;
 - (2) nama dan alamat penyedia;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - (4) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi.
- l) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
- m) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.

b. Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat

- 1) Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat yaitu penunjukan langsung untuk:
 - a) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan/atau
 - b) pekerjaan...

- b) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang akan ditunjuk.
- 3) Penyedia yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan langsung melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi seperti pada Seleksi Umum.
- 4) ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan.
- 5) Penyedia memasukan Dokumen Penawaran ke dalam 1 (satu) sampul (yang berisi: persyaratan administrasi, penawaran teknis, dan penawaran biaya) dan menyampaikannya secara langsung atau dapat dikirim melalui pos/jasa pengiriman sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- 6) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya.
- 7) Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain (apabila ada).
- 9) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
 - a) nama dan alamat penyedia;
 - b) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f) tanggal dibuat berita acara.
- 10) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.

11) ULP...

- 11) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat:
 - a) uraian singkat pekerjaan;
 - b) nama dan alamat penyedia;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi.
- 12) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN.
- 13) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak/SPK.

6. PENGADAAN ...